

**Pelatihan Praktik Pembagian Harta Warisan Terhadap
Perempuan Pada Masyarakat Mulyojati 16A Metro Barat**



OLEH:

- 1. Nur Muhammad, M.H.**
- 2. Sukron Nuraziz , M.H**
- 3. Ina Ervita Nahdia**
- 4. Indra Eka Purnama**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT(LP2M)
IAI DARUL AMAL LAMPUNG
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- a. Judul Program : Pelatihan praktek pembagian harta warisan terhadap perempuan pada masyarakat mulyojati 16A metro barat
- b. Jenis Program : Pendampingan
- c. Bidang Kegiatan : Pengembangan
- d. Identitas Pelaksana :
1. Ketua
 - Nama : Nur Muhammad, M.H
 - Pangkat/ Golongan : Tenaga Pengajar
 - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 2. Anggota 1
 - Nama : Sukron Nuraziz , M.H
 - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 3. Anggota 2
 - Nama : Anggun Juliantoro
 - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 3. Anggota 2
 - Nama : Annisa Nurbaiti
 - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- e. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- f. Lama kegiatan : 3 Bulan

Menyetujui
Dekan Fakultas TIK



Mahrus Ali, M.H
NIDN : 2126068503

Metro, 18 Mei 2022
Ketua



Nur Muhammad, M.H
NIDN : 2112077606

Mengetahui,
Ka. Lembaga Penelitian Publikasi
Pengabdian Masyarakat



Imroatul Munawaroh, M.Pd
NIDN. 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama	Rofiatun Azizah, M.H
NIDN	2131089503

Menyatakan bahwa pengabdian ini adalah orisinal yang belum dilakukan sebelumnya
Pengabdian ini secara keseluruhan adalah asli karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Metro, 18 Mei 2022



Nur Muhammad, M.H
NIDN : 2112077606

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian kolektif dosen tentang pentingnya pelatihan praktek pembagian harta warisan terhadap perempuan pada masyarakat mulyojati 16A metro barat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. Secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais Wilayah XV Lampung
3. Rektor IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan IAI Darul A'mal Lampung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di IAI Darul A'mal Lampung. Lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 18 Mei 2022

Penulis



Nur Muhammad, M.H

NIDN : 2112077606

A. ABSTRAK

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengetahui praktik pemahaman keadilan pembagian harta warisan terhadap perempuan pada masyarakat kampung warung bandrek, kelurahan bondongan serta untuk mengetahui pembagian hukum waris menurut hukum islam dan hukum adat yang diterapkan dimulyojati mmetro barat.

Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulyojati 16A kota metro menerapkan pembagian warisan terhadap perempuan secara sama rata bahkan sebagian masyarakat ada yang menerapkan pembagiannya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Pada pemaknaan keadilan waris terhadap perempuan dikarenakan perempuan lebih bertanggung jawab dan berperan dalam keluarga dibandingkan dengan laki-laki, untuk itu pemaknaan keadilan bagi perempuan harus memperhatikan dalam membagikan harta waris terhadap perempuan yaitu dibagikan secara sama rata. Tradisi pembagian waris terhadap perempuan di warung bandrek menurut hukum islam ini adalah tradisi yang bertentangan menurut hukum islam, namun imam mazhab mempunyai pendapat yang berbeda-beda, sehingga terjadi semacam kesepakatan, bahwa hukum waris islam ini masuk kedalam kategori yang berkaitan dengan mu'amalah. Oleh karena itu masih sangat dimungkinkan adanya penemuan formulasi yang baru untuk aturan bagian tersebut sesuai dengan kondisi masa kini.

Kata Kunci: hukum harta, warisan perempuan, masyarakat.

B. ANALISIS SITUASI

Masyarakat tanpa hukum akan jauh dari ketertiban dan keadilan. Sedangkan hukum tanpa masyarakat maka hukum akan mati. Dalam konteks Indonesia, dikenal pluralisme hukum yang belum mengarah pada unifikasi, disebabkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme, baik dari segi bahasa, ras dan agama. Hal ini melahirkan perbedaan makna mengenai keadilan ditengah-tengah masyarakat khususnya dalam hal kewarisan.

Hukum kewarisan yang ada di mulyojati contohnya, coraknya dalam pembagian harta waris lebih sama dengan sistem parental atau bilateral yakni pembagian warisan yang ditarik menurut garis orang tua (bapak ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak ada perbedaan dalam pewarisan. Dalam pembagiannya tidak ada pemilahan secara beda, sistem ini lebih menitik beratkan atas asas kekeluargaan (musyawarah) di mana antara laki-laki dan perempuan mendapat sama rata.

Dalam masyarakat mulyojati 16A tidak ada perbedaan pembagian dalam penerimaan warisan antara anak laki-laki dan perempuan, berbeda dengan hukum waris islam yaitu masyarakat mulyojati harta warisan dibagikan sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan, karena menganggap semua manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut adat masyarakat mulyojati yang coraknya lebih sama dengan sistem bilateral yakni pembagian warisan yang ditarik menurut garis kedua orangtua, yang mana baik anak laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya dalam pembagiannya tidak ada perbedaan, keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sama-sama anak orangtua (ibu bapak).

C. TUJUAN KEGIATAN

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembagian harta warisan terhadap perempuan.

D. METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Ceramah; yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang praktek pembagian harta warisan terhadap perempuan.
- b. Praktik; yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam praktek pembagian harta warisan terhadap perempuan.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan pelatihan Pembelajaran dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 6 Februari 2022
 Waktu : 07.30 – 12.00
 Tempat : Balai Desa mulyojati 16A

Berikut *rundown* acara Pelatihan yang dilaksanakan:

NO	WAKTU	SESI ACARA	KETERANGAN
1	07.30 – 07.45	Registrasi	Panitia
2	07.45 – 08.00	Pembukaan	Panitia dan Peserta
3	08.00 – 11.45	Pemahaman dalam praktek hukum warisan pada perempuan	TIM PKM
4	11.45 – 12.00	Penutup	Panitia dan Peserta

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembagian harta waris di mulyojati sangatlah berbeda dalam praktik pembagian warisan, ada yang menggunakan hukum islam dan juga ada yang menggunakan hukum adat. Akan tetapi kenyataannya dalam pembagian harta waris di kampung warung bandrek lebih mengedepankan hukum waris secara adat dan mengesampingkan hukum waris menurut hukum islam. Dalam praktik pembagian waris antara laki-laki dan perempuan mendapatkan jumlah yang sama rata dalam pembagian warisan, namun di mulyojati ada sebagian perempuan dalam mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada laki-laki apabila peran seorang perempuan lebih banyak berkontribusi di dalam keluarga dibandingkan dengan laki-laki, dan juga rumah peninggalan orangtua diberikan kepada anak perempuan.

Di mulyojati menurut kebiasaan dalam menerapkan pembagian harta warisan itu dilaksanakan semasa orang tua masih hidup, dan semua ahli waris berkumpul di gedung serbaguna, atau di rumah ahli waris, tergantung kesepakatan para ahli waris kemudian di undang Tokoh Agama, ketua Rt dan Rw untuk menyaksikan pembagian harta warisan

tersebut, guna untuk menghindari adanya perselisihan dikemudian hari. Dan ada sebagian keluarga di kampung warung bandrek yang membagikan harta peninggalan (warisan) sesudah orangtuanya meninggal dunia, namun dalam pembagian harta peninggalan tidak ditentukan kapannya, tergantung kesepakatan para ahli warisnya dalam membagikan harta peninggalan (warisan).

Dalam menentukan proses pembagian harta warisan selalu berjalan dengan lancar, karena didampingi oleh tokoh agama, dan aparatur Rt dan Rw. Karena sebelum dimulai, tokoh agama yang selalu memberikan nasehat tentang pentingnya menjaga ikatan kekeluargaan terlebih dahulu sebelum pembagian harta peninggalan dimulai, agar semua ahli waris mengetahui betapa pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Pemaknaan keadilan dalam hukum waris yang diterapkan di mulyojati 16A terhadap perempuan harus lebih diperhatikan, dikarenakan seorang anak perempuan lebih banyak menanggung kewajibandalam keseharian dibanding dengan anak laki-laki. pembagian warisan terhadap perempuan itu memang sudah sewajarnya mendapatkan hak warisan lebih banyak dari laki-laki, karena menurutnya seorang perempuan ketika sudah menjadi seorang istri dengan laki-laki ketika sudah menjadi suami, keduanya mempunyai peran dan tugas yang sama, bahkan ada perempuan di masyarakat warung bandrek yang menanggung nafkah keluarga walaupun ada anak laki-laki yang lebih berhak memberikan nafkah kepada orangtuanya, tetapi anak laki-laki justru malah acuh tak acuh dan lebih mementingkan diri sendiri, artinya anak perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan harta warisan dari orangtuanya, untuk itu dalam penerapan pembagian harta warisan keduanya mendapatkan sama rata. Namun ada sebagian di kampung warung bandrek yang menerapkan bagian perempuan lebih banyak bagiannya daripada bagian anak laki-laki, dikarenakan perempuan lebih banyak tanggungannya dibanding dengan anak laki-laki. Hal tersebut tidak menjadikan perselisihan dalam hubungan ahli waris, bahkan demi kerukunan sesama ahli waris.

Pada pembagian harta warisan menurut hukum islam terhadap perempuan dengan hukum adat di masyarakat kampung warung bandrek, keduanya mempunyai sedikit sistem yang berbeda baik dalam pembagian harta warisan dan jumlah yang di bagikan terhadap ahli waris. Hukum islam telah menetapkan bahwa bagian laki-laki itu dua kali bagian perempuan. Namun pada masyarakat kampung warung bandrek mempunyai cara tersendiri, dan memilih untuk menerapkan hukum adat dalam menerapkan pembagian harta waris. Dimana anak laki-laki mendapatkan bagian sama rata dengan anak perempuan, akan tetapi terdapat sebagian perempuan mendapatkan lebih banyak daripada anak laki-laki, dikarenakan perempuan lebih banyak mempunyai peran, tanggung jawab, dan kontribusi lebih di keluargadibanding dengan anak laki-laki.

G. PENUTUP

Dalam praktik pembagian waris di mulyojati 16A tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan meskipun di kampung warung bandrek beragama islam akan tetapi dalam menerapkan praktik waris, mereka lebih memilih pembagiannya menurut hukum adat yang biasa mereka terapkan. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat kampung warung bandrek dengan kewenangan orangtua dan orang yang berhak membagi adalah dengan jalan kekeluargaan atau perdamaian. Cara kekeluargaan merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain suka rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan oleh orangtua, jadi kalau dilihat dari pemaparan diatas

pembagian harta waris di kampung warung bandrek didasarkan pada proses secara kekeluargaan dan musyawarah. Karena praktik pembagian harta waris di kampung warung bandrek lebih mengacu pembagian secara hukum adat yaitu dengan saling ridha (suka), dan kekeluargaan (perdamaian) agar selalu rukun antar ahli waris kedepannya.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Azizah, R. (2019). Pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah (Studi kasus di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Hamatun, H., Diansah, I., & Aziz, F. (2022). Pendampingan Pembelajaran Fisika Kelas Xi Ipa 1 Untuk Mengembangkan Ketrampilan Belajar Di Ma Darul Amal Lampung. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.

- Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan Perubahan Tingkah Laku Positif pada Masyarakat 5.0 Terhadap Polri Presisi di Era VUCA. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 74-87.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- RITA, S. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Rusmalinda, R., & Rifai, M. R. (2023). TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN JENIS NYAMUK PENYEBAB DBD TERHADAP CARA PENANGANAN. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 2(3), 61-70.
- Rusmalinda, R., & Syaifudin, A. (2022). KEEFEKTIFAN MODEL DISCOVERY LEARNING DENGAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (D-TAI) TERHADAP KETERAMPILAN KOLABORASI PESERTA DIDIK. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 59-76.

I. DOKUMENTASI

